

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan sistem keuangan syariah, didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan instrumen penerbitan keuangan berbasis syariah menampilkan perbedaan esensial dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab masing-masing institusi dalam lembaga keuangan syariah yang secara integral berperan dalam mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam. Salah satu solusi yang ditawarkan kepada masyarakat adalah praktik yang dilakukan, terutama dalam situasi mendesak di mana seseorang membutuhkan dana tanpa memiliki uang tunai atau tabungan. (Riani, 2019, 1)

Akses terhadap layanan perbankan sering kali menangani prosedur administrasi yang rumit, mendorong sebagian orang untuk menghadap ke rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi. Dalam konteks ini, pegadaian menjadi pilihan yang lebih aman, legal, dan terlembaga. Selain pegadaian konvensional, praktik gadai syariah juga mulai diterapkan di Bank Syariah, dengan penekanan pada prinsip syariah yang menghindari pengenaan riba atau bunga atas pinjaman yang diberikan. (Lubaba, 2020, 50)

Pemahaman mengenai logam mulia seperti emas dan perak telah diakui dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai simbol kekayaan dan harta yang berharga. Selain digunakan dalam transaksi, emas dan perak juga menjadi pilihan investasi serta sarana pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Bagi mereka yang memiliki emas atau perak, sistem gadai memberikan opsi untuk menggadaikan barang tersebut sebagai jaminan dalam mendapatkan pinjaman, memberikan solusi yang cepat dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh uang tunai dalam situasi mendesak. (Fujianty, 2019, 105)

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanannya. Keharusan untuk memastikan kesesuaian setiap produk dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong perbankan syariah, termasuk BSI KCP Kuningan, untuk terus melakukan pengembangan inovatif terhadap produk-produk yang mereka tawarkan. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah tidak hanya fokus pada tujuan materi, tetapi juga memegang peran sosial yang signifikan. Mereka menjalankan fungsi baitul mal dengan menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, serta dana sosial lainnya. Bank syariah juga mampu menghimpun dana sosial dari uang wakaf dan menyalurkannya sesuai dengan keinginan pemberi wakaf. (Surepno, 2018, 183)

Salah satu inovasi yang menarik minat masyarakat adalah produk gadai emas syariah. Emas, sebagai pilihan investasi yang populer di masyarakat Indonesia, mendapat respon positif dengan hadirnya produk gadai emas pada bank syariah, menjawab kebutuhan serta minat yang terus tumbuh dari masyarakat terhadap jenis investasi ini. Dalam konteks ini, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan menjadi fokus penting untuk dicermati. (Astri, 2023, 117)

Dalam kehidupan sehari-hari, gadai menjadi salah satu opsi terpenting bagi individu yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang berharga, seperti emas, saham, dan lainnya. Emas, sebagai salah satu aset berharga, memiliki peran khusus dalam konteks ini, karena selain memiliki nilai intrinsik, nilainya juga cenderung meningkat seiring dengan laju inflasi yang tinggi. Hal ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan gadai emas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Praktik gadai emas di Indonesia diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Surat Edaran OJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 yang memberikan panduan khusus untuk produk dan aktivitas Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah. Praktik gadai emas ini lebih diarahkan untuk memberikan

solusi finansial bagi masyarakat yang mengalami kesulitan daripada sekedar investasi. (Susilo, 2017, 125–126)

Mayoritas ulama setuju akan penerimaan hukum Rahn dalam Islam, yang Merujuk pada praktik gadai. Contoh dari kehidupan Rasulullah menjadi pedoman dalam hal ini, menunjukkan kebijakan beliau untuk memudahkan sahabat-sahabatnya. Pandangan mayoritas ulama mengenai praktik gadai dalam Islam, tidak hanya berlaku dalam konteks perjalanan tetapi juga dalam situasi lain yang membutuhkan penyelesaian finansial. (Musfiroh, 2021, 242)

Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil penggabungan Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, merupakan entitas perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Konsolidasi ini bertujuan untuk menggabungkan kelebihan ketiga bank tersebut dan memberikan layanan administrasi yang lebih baik, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat modal dasar. Dengan sinergi dari bank-bank besar ini, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat bersaing secara global sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, sebagai bagian dari upaya BUMN untuk memajukan sektor perbankan syariah di Indonesia. (Riani, 2019, 1)

Pada konteks inilah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan mengimplementasikan praktik gadai syariah dengan tujuan meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas sesuai perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Langkah ini bukan hanya untuk memberikan layanan, namun juga sebagai upaya mendekatkan masyarakat pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. (Hutagalung, 2016, 121)

Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tidak hanya terbatas pada aspek ritualistik, namun juga mencakup bagian-bagian lain dari kehidupan manusia, termasuk dalam hal muamalah atau transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, terutama dalam pengaturan aktivitas keuangan, menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan. Sistem keuangan syariah menekankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam menjalankan transaksi

ekonomi, dengan fokus pada keadilan, partisipasi, kesetaraan, kebebasan, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam bentuk akad rahn emas, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2002, menjadi perhatian utama bagi Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan. (Maulidizen, 2016, p. 79) Namun, terdapat persepsi dan stigma di masyarakat terkait penggunaan layanan gadai emas, yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih antara lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan konvensional. (Balgis, 2017, 88)

Ekonomi syariah tidak hanya menawarkan prinsip-prinsip dan pedoman transaksi yang adil, tetapi juga mengatur moralitas ekonomi melalui konsep “Lima Emas” yaitu keadilan, kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi praktik ekonomi syariah, yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan. (Maulidizen, 2018, 41)

Minimnya pemahaman masyarakat tentang akad rahn emas menjadi penyebab lainnya. Meskipun ada fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 yang mengatur tentang akad tersebut, namun pemahaman masyarakat masih terbatas. Ketidakhahaman ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh BSI KCP Kuningan. Masyarakat seringkali lebih memilih menggunakan layanan dari lembaga keuangan konvensional daripada lembaga keuangan syariah seperti BSI KCP Kuningan. Hal ini bisa disebabkan oleh preferensi yang lebih kuat terhadap produk dan layanan yang lebih dikenal, dianggap lebih mudah diakses, atau dianggap lebih aman dan menguntungkan. (Maulidizen, 2018, 43)

Penelitian ini diambil untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akad rahn emas kepada masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan BSI KCP Kuningan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan pemahaman tentang akad rahn emas kepada nasabah. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi stigma negatif, meningkatkan pemahaman, dan pada akhirnya meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang

ditawarkan. Penelitian ini juga memiliki urgensi dalam kontribusinya terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan sehari-hari. Dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang akad rahn emas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut.

BSI KCP Kuningan dipilih untuk penelitian produk rahn emas karena bank tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam layanannya, khususnya terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang akad rahn emas. Melalui hasil penelitian, terungkap bahwa BSI KCP Kuningan tidak hanya menerapkan akad rahn dalam produk gadai emasnya, namun juga aktif dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada nasabah mengenai akad tersebut. Melalui berbagai inisiatif seperti kunjungan langsung ke lembaga pendidikan dan pemerintahan, serta strategi referral dari nasabah yang ada, BSI KCP Kuningan menunjukkan upaya nyata dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk rahn emas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh bank tersebut. Oleh karena itu, BSI KCP Kuningan menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian ini karena keberhasilannya dalam mengimplementasikan dan menyebarkan informasi mengenai akad rahn emas dengan cara yang efektif dan komprehensif.

Dari pemaparan di atas, penulis akan menganalisis bagaimana implementasi pada akad gadai emas Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Kuningan berdasarkan fatwa DSN-MUI dan aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 26 TAHUN 2002 DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN NASABAH TENTANG AKAD RAHN EMAS DI BSI KCP KUNINGAN”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mencakup analisis mendalam terhadap kerangka teoritis yang menjadi landasan utama dalam Perbankan Syariah. Melalui pendekatan ini, kajian ini mengeksplorasi aspek-aspek kontekstual dan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar operasional dalam lembaga keuangan syariah.

b. Jenis Masalah

- 1) Meskipun praktik gadai memiliki nilai sosial yang tinggi dalam Islam, masih terdapat stigma di masyarakat bahwa menggadaikan barang-barang di lembaga gadai, termasuk emas, dianggap aib dan merugikan. Persepsi negatif ini mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk gadai emas.
- 2) Terdapat kurangnya pemahaman yang cukup baik di kalangan masyarakat tentang mekanisme, keuntungan, serta peran akad rahn emas dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Kurangnya pemahaman ini bisa menjadi hambatan dalam penggunaan produk gadai emas secara optimal .
- 3) Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah, termasuk dalam konteks pembiayaan gadai emas, harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Namun, terkadang terdapat ketidakpatuhan atau interpretasi yang kurang tepat terkait pelaksanaan prinsip syariah ini, yang dapat merusak citra perbankan syariah.
- 4) Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 menjadi landasan hukum dalam pembiayaan gadai emas di perbankan syariah.

Identifikasi masalah ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam praktik pembiayaan gadai emas di bank syariah, mulai dari pemahaman masyarakat, penegakan

prinsip syariah, hingga peran serta regulasi dalam mendukung pemahaman dan penggunaan produk tersebut.

2. Batasan Masalah

Untuk memastikan konsistensi dalam pembahasan, penulis menekankan perlunya menghindari perluasan cakupan masalah yang telah disajikan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis melakukan pengaturan batasan yang jelas terhadap cakupan pembahasan, fokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan pada tahun 2023. Dengan pendekatan ini, diharapkan agar pembahasan tetap terfokus dan konsisten sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan?
- b. Bagaimana hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah terkait akad rahn emas?
- c. Bagaimana strategi BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan.
2. Untuk menganalisis hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah terkait akad rahn emas.
3. Untuk menganalisis strategi BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2(dua), yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai upaya untuk melanjutkan eksplorasi pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada penulis dan pembaca, khususnya mereka yang bergerak dalam bidang studi Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan praktik perbankan syariah yang berkaitan erat dengan aspek ketentuan syariah. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip yang dipaparkan dalam fatwa tersebut, BSI KCP Kuningan dapat mengukuhkan landasan yang kokoh dalam pemahaman yang lebih mendalam terkait mekanisme dan prinsip-prinsip yang melingkupi akad rahn emas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menggali secara mendalam strategi efektivitas yang digunakan BSI KCP Kuningan dalam memberikan pemahaman kepada nasabah tentang akad rahn emas sesuai dengan fatwa syariah. Hasil penelitian dapat berkontribusi menjadi penting dalam memperluas pengetahuan terkait pengelolaan produk keuangan syariah serta memberikan pandangan kritis terhadap implementasi perbankan syariah dalam menyampaikan informasi kepada nasabah.
- b. Bagi praktisi perbankan syariah, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan strategi komunikasi dan edukasi kepada nasabah. Informasi mengenai efektivitas metode yang diterapkan oleh BSI KCP Kuningan dapat menjadi landasan untuk merancang program pelatihan yang lebih efisien guna meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk dan prinsip syariah.
- c. Bagi pemerintah, pemahaman yang lebih baik terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan dapat membantu dalam menyebarkan kebijakan serta peraturan terkait

perbankan syariah. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan pedoman atau regulasi lebih lanjut guna memastikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai seorang peneliti yang kompeten, penting untuk memiliki referensi dari penelitian terdahulu guna memperkaya landasan dalam penelitian saat ini. Dalam rangka itu, penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dari hasil studi pustaka yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah literatur yang dapat menjadi pedoman atau acuan bagi penelitian ini:

1. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Lubaba, 2020) yang berjudul “Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas pembentukan Pegadaian Syariah sebagai bagian dari perluasan lembaga keuangan syariah dalam memberikan solusi kebutuhan dana kepada masyarakat. Salah satu permasalahan yang diungkapkan adalah kurangnya perkembangan produk rahn karena terbatasnya komponen pendukung dan minimnya pemahaman masyarakat tentang rahn sebagai lembaga keuangan mandiri. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian penulis lebih menekankan pada studi kasus implementasi akad rahn pada BSI KCP Kuningan, yang lebih fokus pada strategi dan efektivitas BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 Sementara itu, penelitian lain lebih mendalami bentuk lembaga Pegadaian Syariah, permasalahan perkembangan produk rahn, dan pentingnya pegadaian sebagai lembaga keuangan yang mandiri bagi masyarakat. Namun keduanya menunjukkan relevansi yang sama terhadap penguatan sistem keuangan syariah melalui lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, meskipun mengambil sudut pandang dan fokus penelitian yang berbeda.

2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Setiawan, 2016) yang berjudul “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas tentang implementasi produk gadai emas syariah dalam bank syariah, menjelaskan akad-akad yang digunakan, prosedur pelaksanaannya, serta analisis terhadap konsistensi produk dengan konsep rahn (gadai syariah) dalam fiqh muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis terletak pada pengembangan produk gadai emas syariah. Penelitian tersebut mencatat adanya inovasi layanan pembiayaan investasi emas (logam mulia) dengan menggunakan sistem gadai. Ini memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dalam emas batangan melalui transaksi gadai, mengubah dinamika dari penggunaan gadai yang umumnya terkait dengan kebutuhan dana jangka pendek menjadi alat investasi yang berbeda. Sementara pada penelitian penulis fokusnya lebih pada implementasi produk gadai emas syariah dalam meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas sesuai dengan fatwa DSN -MUI. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam prinsip-prinsip dasar gadai syariah, seperti keadilan dalam penilaian nilai emas, akuntansi biaya pemeliharaan, prosedur pencegahan dan tenggang waktu untuk nasabah, serta penjualan emas jika nasabah tidak dapat melunasi utangnya.
3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Fujianty et al., 2019) yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung)”. Penelitian ini membahas gambaran tentang bagaimana praktik di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran dalam menerapkan fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 terkait akad rahn emas, khususnya dalam penetapan biaya ijarah. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah KCP Pajajaran belum sepenuhnya mengimplementasikan fatwa tersebut terkait penentuan biaya ijarah, karena masih menggunakan dasar jumlah pinjaman sebagai acuan dalam penetapan biaya tersebut. Perbedaan yang terlihat dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini fokus pada implementasi fatwa dalam

konteks biaya ijarah di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada peningkatan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas oleh BSI KCP Kuningan. Sementara persamaannya adalah keduanya terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam konteks transaksi keuangan syariah, meskipun fokus dan pendekatannya berbeda.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Astri & Tambunan, 2023) yang berjudul “Strategi Promosi Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran”. Penelitian ini membahas keefektifan media sosial sebagai alat promosi, namun juga mengakui keterbatasannya dalam mencapai segmen pasar yang tidak menggunakan atau tidak familiar dengan media sosial. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada konteks dan lokasi penelitian. Penelitian penulis fokus pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran, sedangkan penelitian terkait mengacu pada implementasi di KCP Kuningan. Meskipun penelitian kedua mempertimbangkan strategi promosi dalam meningkatkan pemahaman konsumen tentang gadai emas syariah, perbedaan lokasi dan cakupan penggunaan media sosial dalam promosi bisa menjadi poin perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Persamaannya adalah pentingnya strategi promosi dalam memperkenalkan dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk gadai emas syariah. Baik penelitian penulis maupun penelitian sebelumnya fokus pada upaya untuk menyampaikan informasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang produk gadai emas dalam ranah perbankan syariah.
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Asytuti, 2020) yang berjudul “Kritik Penetapan Harga Ijarah pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih dan Etika)”. Penelitian ini membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait produk gadai emas di bank syariah, tekanan pentingnya implementasi fatwa DSN-MUI No. 26 tahun 2002. Fatwa tersebut menekankan bahwa penetapan harga ijarah (biaya pemeliharaan jaminan) harus didasarkan pada biaya nyata yang dikeluarkan, bukan atas target keuntungan bank. Selain itu, penelitian ini menganjurkan agar harga ijarah diletakkan pada akad qard

yang beresensi taawun (kerjasama saling membantu) bukan berdasarkan prinsip bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata. Perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian tersebut lebih fokus pada aspek teoritis dan konsep terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam yang seharusnya menjadi landasan bagi produk gadai emas, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada implementasi konkret dari fatwa DSN-MUI No. 26 tahun 2002 di lapangan, khususnya terkait upaya BSI KCP Kuningan dalam memperbaiki pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas. Penelitian ini lebih menekankan pada upaya praktis untuk mengimplementasikan panduan fatwa dalam layanan dan komunikasi kepada nasabah. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya secara umum memiliki persamaan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dengan baik dalam praktik perbankan syariah terkait produk gadai emas.

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Maulidizen, 2018) yang berjudul “Implementation Of Rahn in Sharia Gold Financing at Modern Islamic Financial Institutions (Case Study In Bank Bri Syariah Branch Of Pekanbaru)”. Penelitian ini membahas bahwa Bank BRI Syariah telah mengimplementasikan prinsip syariah dalam menentukan biaya-biaya yang terkait dengan gadai emas, termasuk biaya administrasi dan sewa tempat. Bank BRI Syariah mengikuti ketentuan Fatwa DSN terkait penyelesaian barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, fokus dan Ruang Lingkup, penelitian tersebut lebih mendalam dalam menjelaskan aspek-aspek seperti persyaratan hukum, biaya, dan prosedur penyelesaian jaminan pada masa kedewasaan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan, lebih menekankan pada peningkatan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 di BSI KCP Kuningan. Meskipun berbeda dalam fokus dan ruang lingkup, kedua penelitian tersebut memiliki persamaan implementasi akad gadai emas berdasarkan fatwa

yang sama, namun pada lembaga keuangan syariah yang berbeda, dengan menyoroti aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian khusus dalam implementasinya.

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Balgis, 2017) yang berjudul “Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah”. Penelitian ini membahas praktik Gadai Syariah (Rahn) dalam konteks perbankan syariah, menjelaskan prinsip-prinsip dasar, mekanisme transaksi, peran bank dalam pengelolaan gadai, serta fatwa yang berkaitan dengan konsep Gadai Emas Syariah. Penelitian ini terdapat fokus pada penggabungan beberapa akad (perjanjian) dalam transaksi Gadai Emas, mencakup Rahn (penahanan), Qard (pinjaman), dan Ijarah (penyewaan) untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi Gadai Emas Syariah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penggabungan Akad, penelitian ini mempertimbangkan kombinasi beberapa akad, seperti Rahn, Qard, dan Ijarah dalam transaksi Gadai Emas, sementara penelitian penulis lebih fokus pada aspek tertentu atau mempelajari satu akad dalam konteks yang lebih terbatas dan lebih menekankan pada peningkatan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 di BSI KCP Kuningan. Persamaan keduanya sepertinya memiliki dasar konsep Gadai Emas Syariah yang sama, dengan penekanan pada prinsip-prinsip dasar seperti Rahn, tujuan Rahn, pemeliharaan, dan syarat-syaratnya. Kedua penelitian ini Merujuk pada fatwa (putusan) tertentu yang berkaitan dengan Gadai Emas Syariah sebagai landasan atau pedoman dalam praktik perbankan syariah.
8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Hutagalung, 2016) yang berjudul “Analisa Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syari’ah Mandiri Kcp Setia Budi”. Penelitian ini membahas implementasi pembiayaan gadai emas (rahn) yang dilakukan oleh PT. Bank Syari’ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi dengan fokus pada beberapa aspek penting, seperti jumlah nasabah rahn produktif dan konsumtif, tujuan pembiayaan gadai emas, serta penggunaan akad dalam transaksi gadai emas. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, penelitian tersebut lebih cenderung pada analisis jumlah nasabah

rahn produktif dan konsumtif, aplikasi pembiayaan gadai emas, serta konsistensi bank dalam menerapkan fatwa terkait gadai emas. Sementara penelitian penulis lebih menekankan pada upaya BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Kemudian juga penelitian tersebut lebih mengutamakan analisis data jumlah nasabah, grafik perkembangan, dan penerapan akad (ijarah dan qardh) dalam praktik gadai emas. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada upaya spesifik bank dalam memberikan pemahaman tentang akad rahn emas kepada nasabahnya. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal menjelaskan praktik pembiayaan gadai emas sesuai dengan prinsip syariah Islam, referensi pada fatwa DSN-MUI, dan pentingnya pemahaman nasabah tentang akad rahn emas. Intinya, keduanya bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik bank dengan prinsip syariah dan implementasi fatwa terkait gadai emas.

9. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Riani, 2019) yang berjudul “Analisa Akad Rahn dan Penerapannya pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini membahas secara rinci mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam akad Rahn, serta implementasinya dalam kebijakan dan praktik Gadai Emas BSM, serta pembahasan mengenai kontroversi terkait terjalannya akad-akad tersebut dan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Kemungkinan adanya unsur riba dalam transaksi Gadai Emas BSM, khususnya terkait biaya ujah atas jasa penyimpanan yang diyakini melanggar prinsip syariah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian tersebut lebih mendalami aspek praktik dan implementasi Gadai Emas BSM secara detail dari sudut pandang rukun dan syarat-syarat syariah serta kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip syariah, dan lebih menitikberatkan analisis pada aspek syariah dalam praktik Gadai Emas BSM. Sementara penelitian penulis lebih terfokus pada implementasi dan upaya peningkatan pemahaman nasabah terkait akad Rahn Emas sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 dan lebih lebih fokus pada upaya implementasi dan edukasi

kepada nasabah untuk memahami akad Rahn Emas sesuai fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Persamaannya yaitu kedua penelitian memiliki kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi Gadai Emas. Keterkaitan dengan fatwa DSN-MUI terkait pelaksanaan akad Rahn Emas dan relevansinya dalam praktik Gadai Emas.


10. Artikel Jurnal yang ditulis oleh (Musfiroh, 2021) yang berjudul “Akad Qard dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah”. Penelitian ini membahas secara rinci praktik gadai emas di bank tersebut, mekanisme yang meliputi pembiayaan, biaya-biaya yang terlibat, prosedur, serta aspek syariah yang terkait dengan akad-akad yang digunakan, seperti qard, rahn, dan ijarah. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus dan pendekatan yang diambil dalam kedua penelitian tersebut. Meskipun keduanya membahas implementasi atau praktik akad rahn emas dalam konteks bank syariah, penelitian tersebut lebih menekankan analisis rinci terhadap mekanisme pembiayaan, prosedur, dan syarat-syarat yang terlibat dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon. Sementara penelitian penulis lebih menggambarkan implementasi spesifik dari akad rahn emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan dalam konteks pemahaman nasabah terhadap akad tersebut. Hal ini dapat melibatkan aspek edukasi, peningkatan pemahaman, atau strategi yang digunakan oleh BSI KCP Kuningan untuk menyampaikan informasi terkait akad rahn emas kepada nasabahnya sesuai dengan perspektif fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Persamaan penelitian keduanya terlihat menyoroti transaksi gadai emas syariah dalam konteks perbankan syariah. Kemudian terdapat keterkaitan dengan fatwa DSN-MUI dalam kedua penelitian, meskipun penelitian pertama lebih fokus pada analisis praktik transaksi bank.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk memastikan penelitian ini lebih fokus dan sesuai sasaran, penulis menganggap penting untuk menerapkan sebuah kerangka pemikiran sebagai landasan berpikir. Dengan adanya kerangka teori ini, diharapkan dapat membantu dalam menyusun konsep yang akurat dan tepat dalam penulisan skripsi ini.

Tabel 1. 1
Kerangka Pemikiran

Sumber : *(Peneliti)*



Mujiman mengungkapkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ningrum, bahwa kerangka teori adalah suatu gagasan yang menggambarkan keterkaitan antara faktor yang mempengaruhi (variabel bebas) dan hasil yang diamati (variabel terikat) untuk memberikan jawaban awal terhadap pertanyaan yang dihilangkan. (Ningrum, 2017, 148) Selain itu, kerangka teori juga berperan sebagai alat analisis utama dalam mempelajari masalah penelitian yang sedang dibahas. (Beni, 2009, 216)

Implementasi BSI KCP Kuningan dalam praktik akad rahn emas mengacu pada proses yang dilakukan oleh BSI KCP Kuningan dalam menerapkan prinsip-prinsip Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 terkait akad rahn emas. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh BSI KCP Kuningan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasabah terhadap prinsip-prinsip akad rahn emas serta upaya yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan nasabah terhadap ketentuan tersebut. (Riani, 2019, 2)

Tantangan dalam pelaksanaan praktik akad rahn emas oleh BSI KCP Kuningan yaitu faktor-faktor atau hambatan yang dihadapi oleh BSI KCP Kuningan dalam mengimplementasikan akad rahn emas sesuai dengan fatwa tersebut. Hal ini dapat mencakup kendala operasional, perubahan perilaku konsumen, atau aspek hukum dan regulasi yang mempengaruhi praktik tersebut.

Upaya atau strategi yang telah dilakukan oleh BSI KCP Kuningan untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Ini termasuk program edukasi, komunikasi, atau inisiatif lain yang dilakukan oleh BSI KCP Kuningan untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap nasabah prinsip-prinsip akad rahn emas. (Hutagalung, 2016, 122)

Teori peningkatan pemahaman nasabah merujuk pada berbagai strategi yang telah diterapkan oleh BSI KCP Kuningan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terkait akad rahn emas sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. (Setiawan, 2016, 200) Pendekatan ini mencakup edukasi, promosi, penyuluhan, atau strategi komunikasi yang digunakan oleh bank untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni, rahn Merujuk pada benda yang dijadikan amanah atas suatu hutang yang seharusnya dapat diperoleh dari keuntungannya, apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Sementara itu, Imam Abu Zakaria Al-Anshary dalam karyanya, Fathul Wahab, mendefinisikan rahn sebagai tindakan menjadikan benda-benda yang memiliki nilai kekayaan sebagai jaminan atas sesuatu yang dapat diperoleh dari nilai kekayaan tersebut apabila utang tidak terlunasi. Rahn diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu yang memiliki nilai menurut syariah sebagai tanggungan atas hutang, di mana objek tanggungan tersebut dapat menyelesaikan secara keseluruhan atau sebagian dari hutang yang terhutang. (Maulidizen, 2018, 43–44)

Gadai (Rahn) Merujuk pada transaksi di mana seseorang yang membutuhkan dana menggadaikan harta bendanya sebagai jaminan kepada Lembaga Keuangan Syariah, dan dengan izinnya, individu tersebut dapat

menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat bahwa barang tersebut harus dijaga dengan baik. Bank syariah akan menetapkan biaya layanan sesuai dengan kesepakatan yang ada. (Hafizd, 2021, 101)

Gadai emas syariah merupakan proses di mana nasabah menyerahkan hak fisik atas emas kepada bank untuk dikelola sesuai prinsip Ar-rahn. (Syahrullah, 2019, 144) Dalam praktek ini, emas yang diserahkan oleh nasabah kepada bank berfungsi sebagai jaminan atas peminjaman atau utang yang diberikan kepada nasabah atau pemberi pinjaman tersebut. Proses ini melibatkan penyerahan emas (sebagai harta atau barang) dari nasabah kepada bank (al-murtahin) yang akan mengelolanya, sesuai dengan prinsip-prinsip Ar-rahn dalam sistem keuangan syariah. Emas yang digadaikan menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan, dan ini merupakan bagian dari prinsip syariah yang mengatur proses pengelolaan aset sebagai jaminan atas transaksi keuangan. (Balgis, 2017, 88)

Fokus pada pemahaman mendalam terhadap perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang akad rahn emas. Hal ini mencakup aspek hukum Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan akad tersebut. (Asytuti, 2020, 73)

Implementasi prinsip-prinsip akad rahn emas dalam konteks BSI KCP Kuningan membutuhkan pemahaman yang kuat tentang perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Teori tentang akad rahn emas dan fatwa tersebut menjadi landasan utama dalam memahami hubungan antara kesadaran serta kehadiran konsumen terhadap prinsip-prinsip akad rahn emas. Selain itu, proses implementasi ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang meliputi kendala operasional, perubahan perilaku konsumen, dan kesiapan dalam menghadapi aspek hukum yang berlaku. Di sisi lain, strategi yang telah diterapkan oleh BSI KCP Kuningan menjadi kunci dalam memastikan pemahaman yang lebih baik bagi nasabah mengenai akad rahn emas sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Inisiatif seperti program edukasi, komunikasi, dan langkah-langkah Lainnya menjadi bagian integral dari upaya tersebut untuk mencapai kesadaran dan keyakinan yang lebih tinggi terhadap prinsip-prinsip akad rahn emas.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode ini membantu dalam merencanakan rencana penelitian yang terstruktur dan tepat guna untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang tepat untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan pemahaman nasabah serta staf bank terkait pelaksanaan akad rahn emas. (Ismail, 2019, 172) Melalui wawancara, observasi, dan studi kasus, pendekatan kualitatif dapat mengungkap faktor-faktor subjektif dan kompleks yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan nasabah terhadap akad rahn emas. Sementara itu, pendekatan deskriptif dapat digunakan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang strategi yang diterapkan oleh BSI KCP Kuningan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas penerapannya dalam meningkatkan pemahaman nasabah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Kombinasi pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman nasabah terkait akad rahn emas di BSI KCP Kuningan. (Sugiyono, 2015, 4-5)

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang tidak melibatkan perhitungan matematis, namun lebih fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian ini didasarkan pada realitas yang ada di lapangan terkait

implementasi akad rahn emas dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. (Soerjono Sukanto, 1986, 42)

Penelitian kualitatif memiliki tujuan ganda: pertama, untuk menggambarkan dan mengeksplorasi fenomena yang terjadi, dan kedua, untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam serta penjelasan yang komprehensif terkait fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis implementasi praktik akad rahn emas di BSI KCP Kuningan berdasarkan hukum normatif yang ada, lalu melihat bagaimana implementasinya secara nyata di lapangan. (Nana, 2008, 96)

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan penjelasan yang mendalam tentang bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang Bagaimana proses implementasi tersebut terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Sumber Data

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian penting yang mendukung kebenaran dan kevalidan penelitian. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, yang secara khusus disesuaikan dengan objek penelitian terkait implementasi BSI KCP Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. (Ismail, 2019, 231)

a. Data Primer

Data primer untuk penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang praktik akad rahn emas di BSI KCP Kuningan. Narasumber meliputi perwakilan dari BSI KCP Kuningan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad rahn emas, nasabah yang telah mengikuti program tersebut, serta ahli syariah yang terlibat dalam implementasi dan pengawasan praktik akad rahn emas tersebut. Informasi dari

narasumber ini memberikan wawasan langsung tentang praktik yang dilakukan, serta pandangan mereka terhadap kesesuaian implementasi dengan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. (Wiratna, 2020, 73)

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup sumber referensi yang mendukung analisis dan pembahasan terkait dengan implementasi akad rahn emas. Referensi ini termasuk dalam berbagai bentuk seperti artikel jurnal, buku, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Data sekunder ini membantu untuk memperkaya pemahaman terhadap aspek-aspek tertentu terkait prinsip-prinsip Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 serta praktik implementasinya dalam konteks BSI KCP Kuningan. (Sandu, 2015, 68)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam suatu penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan topik yang diteliti. Proses pengumpulan data melibatkan beragam teknik yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam metode penelitian, teknik pengumpulan data menjadi fondasi yang keakuratan dan kehandalan hasil penelitian yang dihasilkan. (Kurniawati, 2017, 289–290)

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang ingin penulis lakukan dalam penelitian, yaitu :

a. Observasi

Penggunaan observasi memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap kegiatan dan implementasi praktik akad rahn emas di BSI KCP Kuningan. Contoh dari data yang diperoleh melalui observasi adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan tentang proses pelaksanaan akad rahn emas di BSI KCP Kuningan.
2. Struktur dan pola interaksi antara petugas bank dengan nasabah dalam konteks akad rahn emas.

3. Pengamatan tentang bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan.
4. Penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip akad rahn emas dalam kegiatan sehari-hari di BSI KCP Kuningan.
5. Observasi terkait respon dan pemahaman nasabah saat terlibat dalam proses akad rahn emas

b. Wawancara

Teknik wawancara, terutama dalam bentuk wawancara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari berbagai pihak terkait implementasi akad rahn emas di BSI KCP Kuningan. Contoh dari pihak yang dapat diwawancarai adalah:

1. Pegawai Jabatan BOSM BSI KCP Kuningan
2. Pegawai Jabatan Pawning Officer BSI KCP Kuningan
3. Pegawai Jabatan Pawning Appraisal BSI KCP Kuningan
4. Lima orang nasabah yang telah terlibat dalam proses akad rahn emas di bank tersebut
5. Akademisi yang memahami terkait dengan penerapan prinsip-prinsip akad rahn emas.

c. Studi Kepustakaan

Peneliti dapat melakukan kajian kepustakaan dengan mengakses sumber-sumber yang berkaitan dengan akad rahn emas menurut perspektif Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002. Sumber-sumber tersebut dapat berupa artikel, jurnal, buku, fatwa, dokumen peraturan-undangan, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait implementasi akad rahn emas di BSI KCP Kuningan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti foto-foto yang merekam proses atau kegiatan terkait akad rahn

emas yang telah dilakukan oleh BSI KCP Kuningan. (Wiratna, 2020, 33)

5. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data terkait implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan, Penulis dapat menggunakan beberapa teknik analisis data. Berikut beberapa teknik yang bisa penulis terapkan:

a. Pengumpulan Data (*Data Reduction*)

Dalam konteks implementasi implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan, tahap reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan secara lebih mendalam. Proses ini bertujuan untuk merangkum inti dari informasi yang ada, mengutamakan aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema dan pola-pola informasi yang muncul dari data, serta menghilangkan yang tidak relevan atau menggabungkan data serupa dari berbagai sumber atau subjek yang berbeda. (Wiratna, 2020, 34)

b. Reduksi Data (*Data Display*)

Reduksi data pada penelitian ini melibatkan proses merangkum dan menentukan informasi yang relevan dari seluruh data yang dikumpulkan sehubungan dengan pelaksanaan akad rahn emas oleh BSI KCP Kuningan. Proses ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang signifikan untuk memahami bagaimana proses implementasi ini mempengaruhi pemahaman nasabah. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut untuk mendukung analisis. (Wiratna, 2020, 35)

c. Penyaji Data (*Data Presenter*)

Dalam konteks penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks yang bersifat deskriptif. Data-data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi

yang detail dan deskriptif mengenai proses implementasi akad rahn emas oleh BSI KCP Kuningan. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana bank tersebut menjalankan proses ini sesuai dengan perspektif fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002, serta bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan pemahaman nasabah terhadap akad rahn emas. (Matthew, 2007, 17)

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Berdasarkan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan, kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh analisis data yang telah dilakukan. Validitas dan konsistensi bukti-bukti yang diambil dari data merupakan landasan utama dalam menyusun kesimpulan ini. Selain itu, kesimpulan yang dihasilkan akan melalui tahap verifikasi, di mana informasi yang ada akan diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian dan kesimpulan dengan data yang tersedia. Jika ada informasi tambahan yang ditemukan pada tahap pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan tersebut akan diperbarui agar tetap relevan dan akurat. (Sandu, 2015, 124)

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penelitian ini, penulis telah membaginya ke dalam lima bab untuk menyelidiki topik tersebut, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori terkait implementasi BSI Kcp Kuningan dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad

rahn emas perspektif Fatwa Dsn-Mui no. 26 tahun 2002.

BAB III : GAMBARAN UMUM BSI KCP KUNINGAN DAN PRODUK LAYANAN BSI KCP KUNINGAN KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan, memberikan gambaran umum tentang bank BSI serta memberikan sekilas informasi sejarah pendirian perusahaan dan produk layanan BSI KCP Kuningan.

BAB IV : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 26 TAHUN 2002 DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN NASABAH TENTANG AKAD RAHN EMAS DI BSI KCP KUNINGAN

Bab ini menguraikan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 dalam meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad rahn emas di BSI KCP Kuningan, hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh BSI KCP Kuningan dalam pelaksanaan praktik akad rahn emas, dan strategi yang telah diterapkan oleh BSI KCP Kuningan untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai akad rahn emas sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini mencakup kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup yang merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan. Di bagian akhir skripsi juga daftar pustaka yang mencantumkan referensi-referensi yang digunakan dalam penelitian, serta terdapat lampiran-lampiran yang mendukung dan melengkapi isi skripsi.